



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jl. Bojong Koneng By Pass - Singaparna - Tasikmalaya 46150 Tlp. (0265) 543004 - 543006

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 03 TAHUN 2011

TENTANG:

PENETAPAN CATATAN-CATATAN STRATEGIS TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" di atas Bupati Tasikmalaya telah menyampaikan suratnya Nomor : 912/229/Bapeda/2011 tanggal 28 Februari 2011 perihal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010, yang disampaikan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 4 April 2011, selanjutnya telah selesai dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan Laporan Badan Anggaran dan Kata Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam Rapat Paripurna tanggal 4 Mei 2011 telah merekomendasikan Catatan-catatan Strategis Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 untuk ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Catatan-catatan Strategis Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
3. Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan :

1. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 4 Mei 2011;
2. Kata Akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 4 Mei 2011;
3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 4 Mei 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Catatan-catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010, sebagaimana tercantum dalam Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- KEDUA : Catatan-catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010, sebagaimana tersebut dalam diktum "KESATU" harus ditindaklanjuti oleh Bupati Tasikmalaya
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 Mei 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

Wakil Ketua,

H. UCU ASEP DANI